

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PAD KOTA KENDARI

¹Nita Irawati, ²Pasrun Adam, ³Angelina Yenny Ringan.

^{1,3}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari

²Program Studi Akuntansi, Universitas Halu Oleo

Nitairawati21@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Tingkat efektivitas pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kendari; 2) Tingkat efektivitas pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kendari; 3) Kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kendari; 4) Kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kendari.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Efektivitas penerimaan pajak hiburan Kota Kendari tahun anggaran 2016-2020 memiliki kriteria sangat efektif; 2) Efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Kendari tahun anggaran 2016-2020 memiliki kriteria sangat efektif; 3) Kontribusi pajak hiburan Kota Kendari tahun anggaran 2016-2020 menunjukan bahwa kontribusi pajak hiburan menunjukan kriteria sangat kurang, meskipun kontribusi pajak hiburan dinilai sangat kurang dalam kontribusinya namun masih dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari; 4) Kontribusi pajak hotel Kota Kendari tahun anggaran 2016-2020 menunjukan bahwa kontribusi pajak hiburan menunjukan kriteria sangat kurang, meskipun kontribusi pajak hotel dinilai sangat kurang dalam kontribusinya mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.

Kata Kunci: Efektifitas, kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract

The reaearch of this study was to determine and analyze: 1) The level of effectiveness of the entertainment tax in increasing the local revenue of Kendari City; 2) The level of effectiveness of hotel taxes in increasing the local revenue of Kendari City; 3) Contribution of entertainment tax in increasing local revenue of Kendari City; 4) The contribution of hotel tax in increasing the local revenue of Kendari City.

Based on the results of the study, it is known that 1) The effectiveness of Kendari City's entertainment tax revenue for the 2016-2020 budget year the effectiveness of entertainment tax realization has very effective criteria; 2) The effectiveness of Kendari City hotel tax revenue for the 2016-2020 fiscal year has very effective criteria; 3) The Kendari City entertainment tax contribution for the 2016-2020 fiscal year shows that the entertainment tax contribution shows very low criteria. although the contribution of the entertainment tax is considered very low in its contribution, it can still affect Kendari City's Original Regional Revenue; 4) The Kendari City hotel tax contribution for the 2016-2020 fiscal year shows that the entertainment tax contribution shows very low criteria, although the hotel tax contribution is considered very less in its contribution to the Kendari City Regional Original Revenue.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Entertainment Tax, Hotel Tax, Local Tax.



PENDAHULUAN

Pajak daerah yang memiliki potensi untuk semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu adalah pajak hotel dan pajak hiburan. Dan dengan diperhatikannya sektor jasa, dalam kebijakan pembangunan yang menyebabkan bisnis perdagangan, jasa dan pariwisata. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah pemerintah harus mengetahui potensi pajak yang masih dapat digali sehingga penerimaan pajak daerah pun dapat meningkat.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan yang ada di Kota Kendari diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu bioskop, pagelaran kesenian/musik/tari/busana, diskotik, karaoke, permainan biliar, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat/refleksi, spa, dan pusat kebugaran.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggaan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Tabel 1. Target Dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2016	3.785.000.000	4.642.954.013	122,66
2017	6.576.000.000	6.879.500.021	104,61
2018	8.800.000.000	7.223.069.710	82,04

Sumber: Bapenda

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa PAD Kota Kendari yang berasal dari sumber Pajak Hiburan dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, contohnya pada tahun 2016 Pajak Hiburan mencapai Rp.4.642.954.013,- dengan persentasi 122,66, kemudian pada tahun 2017 realisasi pendapatan meningkat sebesar Rp.6.879.500.021,- dengan persentasi 104,61%, dan pada tahun 2018 realisasi pendapatan meningkat sebesar Rp.7.223.069.710,- tetapi tidak memenuhi target dengan persentasi sebesar 82,04%

Tabel 2. Target Dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2016-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2016	6.375.000.000	6.993.708.411	109,70
2017	6.975.000.000	7.609.948.349	109,10
2018	8.475.000.000	8.766.048.368	103,43

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa PAD kota kendari yang berasal dari sumber Pajak Hotel dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, contohnya pada

2016 Pajak Hotel mencapai Rp.6.993.708.411,- dengan peresentasi sebesar 109,70%, kemudian pada tahun 2017 realisasinya meningkat menjadi Rp.7.609.948.349,- dengan peresentasi 109,10%, dan pada tahun 2018 realisasinya juga meningkat sebesar Rp.8.766.048.368,- dengan presentasi 103,43%.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Hiburan Dari Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi	PAD	%
2016	4.642.954.013	179.062.775.226,99	2,59
2017	6.879.500.021	218.340.628.965,02	3,15
2018	7.223.069.710	175.882.949.072,85	4,1

Sumber: Bapenda

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi PAD Kota Kendari dari sumber pajak hiburan dari tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, pada tahun 2016 kontribusinya mencapai 2,59% , kemudian pada tahun 2017 kontribusinya mencapai 3,15% dan pada tahun 2018 kontribusinya mencapai 4,1%.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Hotel Dari Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi	PAD	%
2016	6.993.708.411,00	179.062.775.226,99	3,90
2017	7.609.948.349,00	218.340.628.965,02	3,48
2018	8.766.048.368,00	175.882.949.072,85	4,98

Sumber: Bapenda

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi PAD Kota Kendari dari sumber pajak hotel dapat dilihat pada tahun 2016 kontribusinya mencapai 3,90% namun pada tahun 2017 kontribusinya mengalami penurunan menjadi 3,48% dan kemudian pada tahun 2018 kontribusinya naik kembali menjadi 4,98%.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Tingkat efektivitas pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kendari; 2) Tingkat efektivitas pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kendari; 3) Kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kendari; 4) Kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kendari.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Rochmat Soemitro, 1988) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularen* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment sytem*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self assessmentsystem*

Suatu sistem yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terhutang.

c. *With holding system*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2013) adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pengertian Efektivitas Pajak Hiburan

Efektivitas merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan Handyaningrat, (1995). Sedangkan menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*speding wisely*). Efektivitas pajak hiburan merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh pajak hiburan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 (Pasal 42) “pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran akan dikenakan pajak dengan nama pajak hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian.” (Siahaan, 2013) “pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.”

Tarif Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (Bagian 9 Pasal 45) empat kelompok tarif pajak hiburan yang diperkenankan bagi pemerintahan kabupaten/kota sebagai berikut :

a. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)

b. Khusus untuk hiburan berupa pegelaran busana, kontes kecantikan, karaoke, diskotik, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

c. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

d. Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah

Kontribusi Pajak Hiburan

Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Kontribusi pajak hiburan dapat diartikan sebagai sumbangan atau iuran yang diberikan kepada daerah untuk membiayai belanja dan pembangunan daerah.

Pengertian Efektivitas Pajak Hotel

Efektivitas merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan Handyaningrat, (1995). Sedangkan menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*speding wisely*). Efektivitas pajak hotel merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh pajak hotel mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tarif Pajak Hotel

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 35 menyatakan bahwa, tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Kontribusi Pajak Hotel

Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Kontribusi pajak hiburan dapat diartikan sebagai sumbangan atau iuran yang diberikan kepada daerah untuk membiayai belanja dan pembangunan daerah.

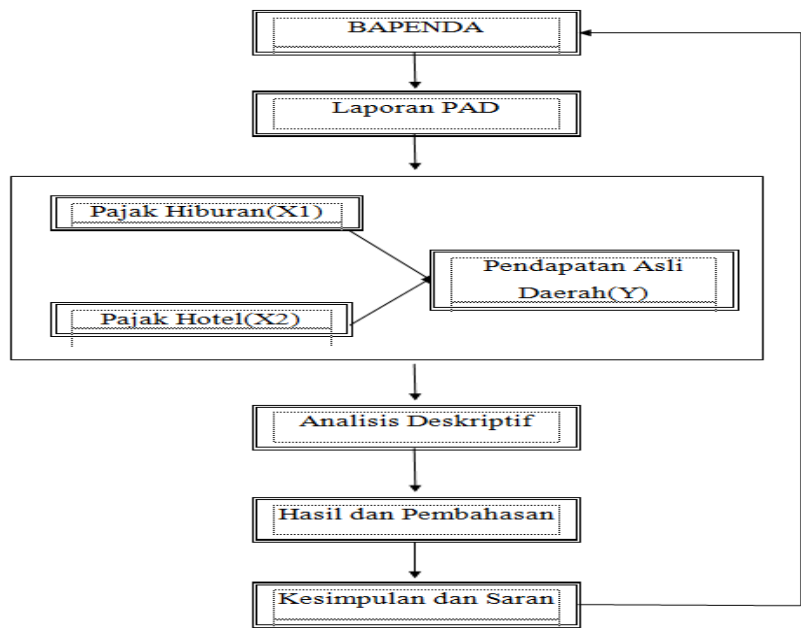
Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pasal 3 huruf (a), sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Kerangka Pikir



METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah efektifitas dan kontribusi pajak hiburan dan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari tahun 2016-2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data dalam penelitian ini berupa laporan tertulis atau dokumen terkait efektifitas dan kontribusi pajak hiburan dan pajak hotel terhadap Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari periode 2016-2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perseorangan (Hamidi, 2004). Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan memperbanyak salinan atau data-data mengenai pajak hiburan, pajak hotel dan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari selama periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang menjelaskan sesuatu kondisi yang didapatkan saat melakukan penelitian. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui pajak hiburan dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kendari.

Definisi efektivitas menurut Mardiasmo (2004) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”. Efektivitas mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak daerah}}{\text{Target Penerimaan pajak Daerah}} \times 100$$

Table 5. Kriteria Efektivitas

Presentasi Eektivitas	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif

<75%	Tidak Efektif
------	---------------

Sumber: Mahmudi 2016

Analisis Perhitungan Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010).

Rumus yang digunakan dalam perhitungan kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Table 6. Kriteria Kontribusi

Presentasi Kontribusi	Kriteria
<10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%- 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Abdul Halim 2008

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Hiburan

Efektivitas merupakan ukuran berhasilnya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika organisasi tersebut telah mencapai tujuannya maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2004).

Tabel 7. Efektivitas Pajak Hiburan Dari Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas %
2016	3.785.000.000,00	4.642.954.013,00	122,66
2017	6.576.000.000,00	6.879.500.021,00	104,61
2018	8.800.000.000,00	7.223.069.710,00	82,02
2019	8.930.054.088,00	8.530.691.226,00	95,52
2020	5.301.000.000,00	5.283.251.653,00	99,66
Rata-rata			100,89

Sumber: Bapenda

Berdasarkan pada tabel 7 di atas, dapat dilihat pada tahun 2016 dan 2017 diperoleh persentasi realisasi efektivitas pada pajak hiburan sebesar 122,66% dan 104,61, tingkat persentasi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 tingkat pemungutan pajak hiburan di kota Kendari sudah sangat efektif. Sedangkan Untuk tahun 2018 persentasi realisasi efektivitas pajak hiburan hanya mencapai 82,02%, ini yang menunjukkan bahwa tingkat pemungutan pajak hiburan pada tahun 2018 kurang efektif. Sementara untuk tahun 2019 dan 2020 persentasi realisasi efektivitas pajak hiburan sebesar 95,52% dan 99,66%, menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dan 2020 realisasi pajak hiburan sudah cukup efektif. Jadi secara keseluruhan jika dirata-ratakan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2020 menunjukkan persentasi sebesar 100,89%, yang artinya penerimaan pajak hiburan sangat efektif, yang menunjukkan pemerintah Kota Kendari berhasil dalam efektivitas pemungutan pajak hiburan.

Analisis Efektivitas Pajak Hotel

Tabel 8. efektivitas pajak hotel dari tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2016	6.375.000.000,00	6.993.708.411,00	109,70
2017	6.975.000.000,00	7.609.948.349,00	109,10
2018	8.475.000.000,00	8.766.048.368,00	103,43
2019	14.180.695.600,00	12.774.290.506,00	90
2020	10.350.000.000,00	10.762.962.671,00	103,98
rata-rata			103,24

Sumber: Bapenda

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dilihat dari tahun 2016-2018 bahwa diperoleh persentasi realisasi efektivitas pada pajak hotel sebesar 109,70%, 109,10%, dan 103,43%. Tingkat persentasi ini menunjukan bahwa pada tahun 2016-2018 tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota kendari telah sangat efektif. Sedangkan untuk tahun 2019 persentasi realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Kendari hanya mencapai 90% saja, tingkat persentasi ini menunjukan bahwa pada tahun 2019 tingkat pemungutan pajak hotel di Kota Kendari cukup efektif. Kemudian pada tahun 2020 persentasi realisasi efektivitas pajak hotel naik menjadi 103,98%, ini menunjukan tingkat persentasi realisasi pajak hotel di Kota kendari sangat efektif. Jadi secara rata-rata realisasi penerimaan pajak hotel di Kota kendari dari tahun 2016-2020 mencapai persentasi 103,24% yang menunjukan penerimaan pajak hotel yang sangat efektif, yang artinya pemerintah Kota kendari telah berhasil dalam pemungutan pajak hotel.

Analisis Kontribusi Pajak Hiburan

Tabel 9. Kontribusi Pajak Hiburan Dari Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	PAD	Kontribusi %
2016	3.785.000.000,00	4.642.954.013,00	179.062.775.226,99	2,59
2017	6.576.000.000,00	6.879.500.021,00	218.340.628.965,02	3,15
2018	8.800.000.000,00	7.223.069.710,00	175.882.949.072,85	4,1
2019	8.930.054.088,00	8.530.691.226,00	215.303.752.122,06	3,96
2020	5.301.000.000,00	5.283.251.653,00	221.765.482.244,44	2,38
rata- rata				3,236

Sumber: Bapenda

Dilihat dari tabel 9 kontribusi pajak hiburan yang telah disajikan dapat dilihat kontribusi penerimaan pajak hiburan di Kota Kendari dari tahun 2016-2020 sangat beragam, pada tahun 2016 kontribusi pajak hiburan sebesar 2,59% dan kemudian meningkat pada tahun 2016 dan 2017 dengan masing-masing pada 2017 sebesar 3,15% dan untuk tahun 2018 sebesar 4,10%. Namun kemudian pada tahun 2019 dan 2020 kontribusi pajak hiburan di Kota Kendari mengalami penurunan masing- masing pada tahun 2019 menjadi 3,96% dan untuk tahun 2020 penurunan menjadi 2,38%. Dengan rata-rata kontribusi pajak hiburan mencapai 3,23% pertahunnya.

Dari tabel 9 di atas juga dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hiburan dari tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan seiring dengan naiknya juga pendapatan asli daerah. Namun pada tahun 2020 penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan kriteria yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak

hiburan dalam membantu Pendapatan Asli Daerah, bisa disimpulkan bahwa pajak hiburan memberikan kontribusi dengan rata-rata pertahunnya sebesar 3,23%.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 10. Kontribusi Pajak Hotel Dari Tahun 2016-2020

Tahun	Target	Realisasi	PAD	%
2016	6.375.000.000	6.993.708.411	179.062.775.226,99	3,9
2017	6.975.000.000	7.609.948.349	218.340.628.965,02	3,48
2018	8.475.000.000	8.766.048.368	175.882.949.072,85	4,98
2019	14.180.695.600	12.774.290.506	215.303.752.122,06	5,93
2020	10.350.000.000	10.762.962.671	221.765.482.244,44	4,85
rata-rata				4,54

Sumber : Bapenda

Dilihat dari tabel 10 kontribusi pajak hotel yang telah disajikan dapat dilihat kontribusi penerimaan pajak pada tahun 2016 sebesar 3,90%, sedangkan untuk tahun 2017-2019 kontribusi pajak hotelnya mengalami kenaikan tiap tahunnya, dengan 3,48% untuk tahun 2017, kemudian naik menjadi 4,98% untuk tahun 2019, dan naik lagi menjadi 5,93% untuk tahun 2019. Dan untuk tahun 2020 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan menjadi 4,85% saja. Rata-rata dari kontribusi pajak hotel Kota Kendari dari tahun 2016-2020 mencapai 4,54% tiap tahunnya.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat penerimaan pajak hotel pada tahun 2016-2019, penerimaan terus mengalami peningkatan dari pendapatan asli daerah. Namun pada tahun 2020 penerimaan pajak hotel mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan untuk kontribusi pajak dalam membantun Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari, bisa disimpulkan bahwa pajak hotel pada memberikan kontribusi sebesar 4,54% pertahunnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pajak hiburan di Kota Kendari pada tahun 2016-2020. Pada tahun 2016-2017 realisasi penerimaan pajak hiburan masuk kriteria sangat efektif, kemudian pada tahun 2018 penerimaan pajak hiburan menurun ini menunjukkan Kriteria tidak efektif. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 penerimaan pajak hiburan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya namun hanya menunjukkan Kriteria cukup. Jika dirata-ratakan tahun anggaran 2016-2020 efektivitas realisasi pajak hiburan memiliki kriteria sangat efektif.
2. Efektifitas pajak hotel di Kota Kendari pada tahun 2016-2020. Pada tahun 2016-2018 efektivitas realisasi penerimaan pajak hotel masuk kategori sangat efektif, sedangkan pada tahun 2019 efektivitas hanya mencapai kriteria cukup efektif, kemudian pada tahun 2020 kriteria efektifitas kembali menjadi sangat efektif. Jika dirata-ratakan efektifitas pajak hotel tahun anggaran 2016-2020 memiliki kriteria sangat efektif
3. Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari mulai tahun anggaran 2016-2020 menunjukan bahwa kontribusi pajak hiburan menunjukkan kriteria sangat kurang. meskipun kontribusi pajak hiburan dinilai sangat kurang dalam kontribusinya namun masih dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.
4. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016-2020, pajak hotel menunjukkan kriteria sangat kurang. Meskipun kontribusi pajak hotel masih sangat kurang dalam kontribusinya namun masih dapat mempengaruhi Pendapatan

Asli Daerah Kota Kendari.

SARAN

Adapun saran-saran dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari untuk melakukan sosialisasi secara rutin untuk wajib pajak agar dapat menaikkan kesadaran untuk membayar pajak, sehingga penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel dapat lebih ditingkatkan lagi.
2. Kepada peneliti selanjutnya untuk melihat juga jenis pajak lainnya seperti pajak restoran, pajak pajak reklame dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
- Handyaningrat., Soewarno. 1995. Azas-azas Organisasi Manajemen. Jakarta: CV Mas Agung.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi 2013. Yogyakarta: Andi.
- Rochmat., Soemitro. 1988. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Eresco: Bandung.
- Siahaan., Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Tambahan lembaran Negara Nomor 4438.

